



PEMAHAMAN HOLISTIK TENTANG HUKUM WARIS ISLAM: PERSPEKTIF FILOSOFIS

Muchamad Coirun Nizar, Rozihan

Universitas Sultan Agung Semarang

email : choirun.nizar@unissula.ac.id

Abstract

The Islamic law of inheritance has a very important position in the development of Islamic law. The Islamic law Scholars 'and Quranic Commentators discussed many of these issues, from the classical period to the present day. Philosophy with its three branches: ontology, epistemology, and axiology are often used as a method to understand the nature of something. This article presents the discussion on the philosophical perspective of Islamic law of inheritance in order to obtain a holistic understanding. The Islamic law of inheritance ontologically is the Shari'ah of Allah to the Muslims as the provisions that must be implemented in accordance with those contained in the Qur'an and Hadith. This Islamic law with its various provisions has a binding legal force for all Muslims to run it. Epistemologically, the Islamic law of inheritance is a series of provisions from Allah derived from the Qur'an, hadith, and ijtihad by Salaf scholars. Whereas axiologically, the Islamic law of inheritance has a certain purpose i.e. granting heir rights to the heirs according to their proportions.

Keyword: *Philosophical Perspective, Islamic Law of Inheritance, Holistic Understanding.*

Abstrak

Hukum waris Islam memiliki posisi yang sangat penting dalam pengembangan hukum Islam. Ulama Fikih dan Tafsir al-Qur'an membahas banyak masalah ini, dari periode klasik hingga hari ini. Filsafat dengan tiga cabangnya: ontologi, epistemologi, dan aksiologi sering digunakan sebagai metode untuk memahami sifat sesuatu. Artikel ini menyajikan diskusi tentang perspektif filosofis hukum waris Islam untuk memperoleh pemahaman holistik. Hukum waris Islam secara ontologis adalah syari'at Allah bagi umat Islam sebagai ketentuan yang harus dilaksanakan

sesuai dengan yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadis. Hukum Islam ini dengan berbagai ketentuannya memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi semua Muslim untuk menjalankannya. Secara epistemologis, hukum waris Islam adalah serangkaian ketentuan dari Allah yang diturunkan dari al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad oleh para ulama Salaf. Sedangkan secara aksiologis, hukum waris Islam memiliki tujuan tertentu yaitu memberikan hak waris kepada ahli waris sesuai proporsinya.

Kata Kunci : Tinjauan Filosofis, Hukum Waris Islam, Pemahaman Holistik.

Pendahuluan

Hukum waris merupakan cabang dari hukum Islam yang paling tua karena telah ada bahkan sebelum Islam dibawa oleh Nabi Muhammad. Masyarakat Arab Jahiliyyah telah menerapkan sistem saling mewarisi antara kerabat, meski dalam praktiknya, banyak penyimpangan yang tidak sesuai dengan prinsip waris Islam. Islam hadir kemudian sebagai penyempurna dan pengganti terhadap aturan-aturan waris Jahiliyyah. Dalam menyempurnakan sekaligus memperbaiki sistem waris jahiliyah ini, hukum waris Islam memiliki prinsip persamaan hak untuk mendapatkan waris antara laki-laki dan perempuan serta mengedepankan keadilan.¹

Hukum waris yang dibawa oleh Islam sebagaimana termaktub dalam al-Quran dan Hadis memberikan suatu kepastian hukum bagi umat Islam untuk menyelesaikan berbagai masalah waris. Selain itu, hukum waris Islam juga menempati tempat yang sangat penting dalam perkembangan sejarah hukum Islam. Karenanya, para fuqaha' dan mufassir banyak memperbincangkan masalah tersebut, mulai dari masa klasik sampai sekarang. Ulama klasik melakukan pembahasan hukum waris Islam dengan masih berdasarkan pada sumber-sumber tekstual. Meski begitu, produk yang dihasilkan bisa berbeda-beda. Salah satunya dalam hal menentukan hak waris kerabat yang tergolong *ẓawī al-arḥām*. Ulama Hanafiyyah dan Hanabilah memberikan hak waris kepada kerabat golongan *ẓawī al-arḥām* ketika golongan *ẓawī al-furūd* dan *aṣābah* tidak ada. Berbeda dengan ulama madzhab Maliki dan Syafii yang lebih memprioritaskan pemberian dalam keadaan tersebut kepada baitul mal.² Ketertarikan para cendekiawan dan sarjana terhadap hukum waris tidak hanya datang dari kalangan *insider* saja, namun juga *outsider*. Salah satu sarjana Barat yang memberikan interpretasi baru dalam khazanah perkembangan hukum waris Islam adalah David S. Power, yang

¹ Munadi Usman, "Al-Quran dan Transformasi Sistem Waris Jahiliyyah", *Jurnal Sarwah*, Vol. XV, No.1, 2016, hlm. 1-10.

² Wahbah Az Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 280.

mencoba memberikan interpretasi baru terhadap makna *kalālah* sebagai *female in law* atau menantu perempuan.³

Di Indonesia, hukum waris Islam menjadi satu dari tiga sumber hukum waris yang berlaku sebagai hukum material. Oleh karenanya, hukum waris Islam akan senantiasa menjadi minat para peneliti dalam melakukan kajian mendalam dan penelitian. Artikel ini memberikan pembahasan hukum waris Islam dalam tinjauan filosofis, khususnya dari tinjauan umum filsafat ilmu dengan tiga cabangnya, yakni Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi. Pembahasannya akan terpusat pada hakikat hukum waris Islam dan tinjauan ontologi, epistemologi dan aksiologi hukum waris Islam.

Hukum Waris Islam: Penghapusan Sistem *Muākhāh* dan *Tabannī*

Berbicara mengenai hukum waris, tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang hukum waris yang pernah ada. Konon, sebelum Islam muncul di tengah bangsa Arab, mereka telah lebih dahulu menerapkan hukum waris. Dalam bidang pembagian harta warisan, mereka berpegang teguh kepada adat-istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Menurut ketentuan yang telah berlaku, anak yang belum dewasa dan anak perempuan atau kaum perempuan, tidak berhak mendapat warisan dari harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Bahkan, mereka beranggapan bahwa janda dari orang yang meninggal itu pun dianggap sebagai warisan dan boleh berpindah tangan dari si ayah kepada anaknya. Arab pra Islam telah menerapkan beberapa ketentuan waris, di antaranya hubungan kekerabatan, perjanjian setia dan pengangkatan anak.⁴

Ketika Islam datang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, hukum waris dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kefitrahan manusia. Beberapa prinsip yang ada pada zaman Jahiliyyah yang tidak benar, dihapus, serta digantikan dengan prinsip-prinsip yang dilandaskan kepada al-Quran dan Hadis Nabi. Namun, perlu diketahui, proses modifikasi hukum waris oleh Islam tidak serta merta secara langsung menghapus sistem-sistem Jahiliyyah yang menyalahi aturan, melainkan melalui beberapa tahapan atau periodisasi.

Pada awal peristiwa hijrah Nabi, hukum waris Islam masih mengakomodir konsep waris *muākhāh* atau persaudaraan atas nama hijrah dan konsep waris *tabannī*. Hal ini mengingat kondisi umat Islam pada masa awal hijrah masih

³ Niswatul Hidayati, "Rekonstruksi Hukum Waris Islam: Makna Kalalah David S. Power", *Muslim Heritage*, Vol. V. No.1, 2017, hlm. 177-198.

⁴ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 2-3.

dalam tahap awal pembangunan sistem hukum. Ketika itu, banyak di antara sahabat Anshar dan Muhajirin yang dipersaudarakan oleh Nabi. Selain sistem *muākhāh*, sistem *tabannī* atau pengangkatan anak, juga masih diberlakukan.⁵

Ketika umat Islam telah kuat dan sistem hukum serta kenegaraan telah tertata, turunlah beberapa ayat yang menghapus sistem waris *muākhāh* dan *tabannī*. Sistem waris *muākhāh* dihapus dengan turunnya surat al-Anfāl ayat 75⁶ dan sistem waris *tabannī* dihapus dengan turunnya surat al-Aḥzāb ayat 4 dan 5.⁷ Selain itu, Islam juga memberikan hak waris pada anak-anak dan kaum perempuan melalui al-Quran surat al-Nisā' ayat 7.

Hukum Waris Islam dalam Perspektif Filsafat Ilmu

1. Ontologi Hukum Waris Islam

Pembahasan ontologi sebagai dasar ilmu berusaha untuk menjawab apa hakikat sesuatu. Hakikat adalah kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya.⁸ Keberadaan hukum waris sebagai salah satu yang disyariatkan Allah sangat menarik apabila dikaji lebih dalam dalam aspek filsafat metafisik. Penelitian Zainal Arifin tentang pemikiran waris Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, Lombok menyebutkan bahwa hakikat hukum waris Islam dalam ranah ontologi merupakan ilmu yang berkaitan dengan hukum syara' yang memiliki sifat praktis dan berkaitan dengan harta yang warisan seorang yang meninggal.⁹ Dalam kaitan ini, hukum waris dalam tinjauan ontologi atau filsafat metafisik dapat dikategorikan dalam beberapa hal sebagai berikut:

a. Harta Warisan

Yang termasuk dalam golongan harta waris ialah seluruh harta warisan berwujud segala sesuatu yang dapat dibagi, ditaksir atau dinilai dengan uang. Dalam hal ini, nampak sekali bahwa hukum waris dalam Islam mengajarkan kemudahan sebab menghasilkan suatu kepastian tentang kategori harta waris.

⁵ *Ibid.*, hlm. 4-5.

⁶ Ayat ini juga menghapus ketentuan waris melalui janji setia seperti yang berlaku pada masa Jahiliyyah.

⁷ Penghapusan yang dimaksud bukan berarti menghapus atau melarang sistem *tabannī* atau adopsi anak, karena hal itu justru dianjurkan oleh Islam. Yang dimaksud penghapusan ialah hanya pada ketentuan waris saja. Artinya, anak angkat tidak akan mendapatkan harta waris melalui hukum waris. Namun bisa mendapatkan harta tersebut melalui wasiat. Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, hlm. 9.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 515.

⁹ Zaenal Arifin, "Pemikiran Hukum Waris Islam Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid", *Disertasi*, tidak diterbitkan (Yogyakarta: UII, 2017), hlm. 17.

Hukum waris juga secara jelas menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang bersifat transparan dan akuntabel terutama dalam masalah harta. Hal ini terlihat ketika harta warisan belum boleh dibagi kecuali telah terbayarkan semua kewajiban yang berkaitan dengan jenazah. Semua hak yang menyangkut hak *adami* harus segera dibereskan agar keluarga mengetahui seberapa besar harta maupun hutang si pelaku. Selain itu, kejelasan bagian-bagian dalam waris Islam juga membuktikan pernyataan tersebut.

b. Ahli Waris

Ahli waris dalam Islam tidak hanya disebabkan karena keturunan saja. Islam juga mengakomodir hubungan perkawinan, keagamaan dan bahkan hubungan pembebasan budak sebagai sebab-sebab seseorang memperoleh hak waris. Ini menunjukkan betapa luasnya cakupan sosial dalam Islam tidak hanya sebatas hubungan kekerabatan, melainkan juga hubungan pernikahan dan keagamaan.

Islam juga mengenal jumlah golongan ahli waris yang cukup luas, sebab ahli waris tidak terbatas hanya pada anak-anak melainkan meluas ke istri, orangtua, dan saudara kandung. Hal ini menunjukkan bahwa nilai sosialitas Islam selalu menyebar secara luas sehingga pemanfaatan harta warisan bisa sangat luas, meskipun kemudian harta terbagi-bagi sampai jumlah yang kecil. Selain itu, bagian waris yang diperoleh ahli waris juga disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab yang dimiliki masing-masing pewaris. Permasalahan ini sangat jelas terlihat dalam masalah *aṣābah*. Hal ini mengajarkan bahwa Islam menjunjung tinggi nilai-nilai tanggung jawab yang harus diemban seseorang dengan cara memberinya hak lebih.

c. Bagian Anak

Aturan pembagian waris dua berbanding satu untuk anak perempuan terhadap anak lelaki merefleksikan tanggung jawab lelaki yang dua kali lebih besar daripada perempuan, mengingat lelaki wajib menanggung istri dan anak-anaknya. Pembagian waris yang dua kali lebih besar dibanding perempuan ini pada akhirnya tidak akan membuat seorang lelaki menikmati untuk dirinya sendiri, melainkan akan disalurkan kembali untuk istri dan anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya. Di sisi lain, perempuan hanya mendapatkan satu bagian, sebab ia tidak menanggung siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Apabila seorang perempuan telah bersuami, maka kehidupan perempuan itu akan menjadi tanggungan suaminya. Dengan demikian, satu bagian yang perempuan terima pada akhirnya akan ia nikmati untuk diri pribadinya sendiri. Justru,

seorang perempuan akan merasa beruntung, sebab selain ia mendapat satu bagian dari warisan orang tuanya apabila orang tuanya meninggal, suaminya akan mendapat dua bagian harta warisan sehingga apabila digabungkan, satu keluarga akan mendapatkan tiga bagian harta warisan. Jumlah ini tentu terasa adil karena tanggung jawab lelaki dalam Islam sangat korelatif dengan bagian hak warisnya. Dalam kaitan masalah ini, sebagian ahli fikih menyatakan bahwa hukum waris seharusnya diterima secara *ta'abbudi* atau dengan semangat penghambaan tanpa adanya bantahan. Konsekuensinya, segala sesuatu yang diatur dalam al-Quran harus diterima dengan senang hati sebagai bukti kepatuhan kepada Allah.¹⁰

d. Asas-Asas Waris Islam

Asas-asas hukum waris Islam dapat digali dari sumber hukum waris Islam baik al-Quran maupun Sunnah. Asas-asas dimaksud dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Asas *Ijbari*

Asas *ijbari* dalam waris Islam tidak dimaksudkan untuk memberatkan ahli waris. Andai kata pewaris mempunyai hutang yang lebih besar daripada warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani membayar semua hutang pewaris itu. Berapapun besarnya hutang pewaris, hutang itu hanya akan dibayar sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut. Kalau seluruh harta warisan sudah dibayarkan hutang, kemudian masih ada sisa utang, maka ahli waris tidak diwajibkan membayar sisa hutang tersebut. Kalaupun ahli waris hendak membayar sisa hutang, pembayaran itu bukan merupakan sesuatu kewajiban yang diletakkan oleh hukum, melainkan karena dorongan moralitas.¹¹

Dari beberapa ayat mengenai waris, dapat diketahui bahwa hukum waris Islam mengandung beberapa asas, yakni asas *Ijbari*, asas bilateral, asas individual dan asas keadilan berimbang. Dalam kawasan ontologis, waris merupakan salah satu perintah Allah yang di dalamnya banyak mengandung ketentuan hukum yang bersifat absolut atau *qaṭ'i*. Tentunya ketentuan tersebut berimplikasi pada kewajiban umat Islam secara menyeluruh untuk melaksanakannya. Dalam hukum waris, asas *ijbari* berarti menuntut umat Islam secara memaksa untuk mematuhi peraturan tersebut. Terlebih ketika melihat peringatan Allah dalam surat al-Nisā'

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 374

¹¹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 23.

ayat 13 dan 14. Asas *ijbari* juga bisa diartikan bahwa seorang pewaris mau ataupun tidak mau, secara otomatis, ketika ia meninggal, maka seluruh hartanya akan beralih kepemilikan pada ahli warisnya.

2) Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum waris Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak), laki-laki dan perempuan. Hal ini berarti pula bahwa setiap orang berhak menerima hak waris dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Pada prinsipnya asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.¹²

3) Asas Individual

Asas individual berarti setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkannya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya (hukum adat misalnya). Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris dari harta pewaris, dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian yang diperolehnya tersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya.¹³

4) Asas Keadilan Berimbang

Keadilan dalam hal waris dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Sedangkan asas keadilan berimbang dalam hal ini maksudnya ialah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Sebagaimana laki-laki, perempuan pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam alquran surah al-Nisa' ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan ketika mendapatkan warisan. Pada ayat 11, 12, 176 surah al-Nisa', secara rinci diterangkan bahwa kesamaan kekuatan hak menerima antara laki-laki dan anak perempuan, ayah dan ibu¹⁴, suami dan istri¹⁵, saudara laki-laki dan saudara perempuan.¹⁶

¹² *Ibid.*, hlm. 24

¹³ *Ibid.*

¹⁴ QS. al-Nisa' : 11

¹⁵ QS. al-Nisa' : 12

¹⁶ QS. al-Nisa' : 12 dan 176. Baca Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 29

2. Epistemologi Waris Islam

Epistemologi sebagai salah satu aspek dalam ilmu pengetahuan berasal dari dua kata asing yakni *episteme* dan *logos*. Kedua istilah tersebut berarti pengetahuan. Epistemologi sering diartikan sebagai teori ilmu pengetahuan. Artinya, epistemologi memiliki pembahasan seputar pengetahuan dan cara atau metode untuk mendapatkannya. Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, harus melalui prosedur yang dikenal dengan istilah metode ilmiah.¹⁷ Epistemologi merupakan bagian dari filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat-sifat dan kesahihan pengetahuan.

a. Sumber Hukum Waris Islam

Hukum waris merupakan salah satu cabang dari syariat Islam yang ketentuannya banyak terdapat dalam al-Quran dan Hadis. Al-Quran adalah sumber utama dalam penentuan hukum waris karena di dalamnya menjelaskan ketentuan-ketentuan *fard* (bagian) bagi tiap-tiap ahli waris. Beberapa ayat dalam Alquran menjadi sumber hukum waris Islam antara lain dapat diketahui melalui tabel berikut:

Tabel 1. Daftar Ayat al-Quran sebagai Sumber Utama Hukum Waris Islam

NO	AYAT	KANDUNGAN
		Dasar penetapan hukum waris
QS. al-Nisa' ayat 7		Prinsip kesamaan laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak waris
		Kesamaan dalam mendapat, bukan kesamaan bagian
		Bagian anak perempuan lebih dari $1 = 2/3$
		Bagian anak perempuan $1 = 1/2$
		Ayah ibu ketika ada anak/cucu mendapatkan $1/6$
		Ayah ibu, jika tidak ada anak/cucu, maka bagian ibu adalah $1/3$
QS. al-Nisa' ayat 11		Ayah ibu jika ada saudara, maka bagian ibu $1/6$
		Waris dilaksanakan setelah pelaksanaan wasiat dan pembayaran hutang
		Allah paling tau mana yg lebih dekat dan lebih memberikan manfaat
		Ketetapan dari Allah.

¹⁷ Mohammad Adib, *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 69.

	Bagian suami jika tidak ada anak = 1/2
	Bagian suami jika ada anak = 1/4
	Bagian istri jika ada anak = 1/8
QS. al-Nisa' ayat 12	Bagian istri jika tidak ada anak = 1/4
	Bagian istri jika ada anak = 1/8
	Bagian saudara tunggal dalam keadaan kalalah = 1/6
	Bagian saudara lebih dari satu dalam keadaan kalalah = 1/3
	Bagian saudara perempuan ketika tidak ada anak atau cucu, ketika sendirian mendapat 1/2. Dan ketika lebih dari 1 menjadi 2/3.
QS. al-Nisa' ayat 176	Ketika ada saudara laki-laki, maka mendapatkan bagian bersama dengan saudara laki-laki dengan prinsip 2:1
QS. al-Anfal ayat 75	Hubungan kekerabatan adalah salah satu penyebab waris

Sumber hukum waris Islam yang kedua adalah hadis. Hadis ialah segala macam perkataan, perbuatan dan ketetapan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Beberapa hadis Nabi yang dijadikan sumber pokok hukum waris Islam tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2. Daftar Hadis Nabi sebagai Sumber Utama Hukum Waris Islam

NO	HADIS	KANDUNGAN
	عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخاري) 1	Perintah menegakkan hukum waris Islam Konsep Ashabah
	عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ 2	Larangan waris beda agama
	وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ بَنَاتًا فَلَهُنَّ النِّصْفُ وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ يُدْعَى بِمَنْ شَرَكُهُمْ فَيُؤْتَى فَرِيضَتَهُ فَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ	Teknis pembagian harta waris, mengutamakan laki-laki Bagian waris anak perempuan
	أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا وَأَمِيرًا فَسَأَلْنَا عَنْ رَجُلٍ تُوِّفِيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ فَأَعْطَى الْإِبْنَةَ النِّصْفَ وَالْأُخْتَ النِّصْفَ	Bagian waris anak perempuan dan saudara perempuan

b. Hubungan Penyebab Waris

Harta seseorang yang telah meninggal beralih kepada seseorang yang masih hidup bila di antara keduanya terdapat suatu bentuk hubungan. Hubungan waris menurut Islam ada dalam beberapa empat bentuk. *Pertama*, hubungan

kekerabatan atau nasab atau disebut juga hubungan darah. Hubungan ini bersifat alamiah. Hubungan darah ditentukan oleh kelahiran. Seseorang yang dilahirkan oleh seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya dan dengan orang-orang yang berhubungan kerabat dengan ibu itu. Selanjutnya dia mempunyai hubungan kerabat dengan laki-laki yang secara sah menikahi itu dan ia lahir dari hasil pernikahan tersebut (sebagai ayah) dan berhubungan kerabat pula dengan orang-orang yang berhubungan kerabat dengan laki-laki tersebut. *Kedua*, hubungan perkawinan. Jika seseorang laki-laki telah melangsungkan akad nikah yang sah dengan seorang perempuan maka diantara keduanya telah terdapat hubungan waris. Dalam arti istri menjadi ahli waris bagi suaminya yang telah mati dan suami menjadi ahli waris bagi istrinya. *Ketiga*, hubungan pemerdakaan hamba. Yaitu hubungan seseorang dengan hamba sahaya yang telah dimerdekakannya. Hubungan disini adalah hubungan sepihak dalam arti orang yang telah memerdekakan hamba berhak menjadi ahli waris bagi hamba sahaya yang telah dimerdekakannya, tetapi hamba sahaya yang dimerdekakannya tidak berhak mewarisi orang yang memerdekakannya. *Keempat*, hubungan sesama Islam. Hubungan sesama Islam dalam artian bahwa umat Islam adalah sebagai kelompok atau golongan yang berhak menjadi ahli waris dari orang Islam yang meninggal dan sama sekali tidak meninggalkan ahli waris. Harta peninggalannya dimasukkan ke dalam baitul mal atau perbendaharaan umat Islam, dan harta tersebut akan digunakan atau dimanfaatkan untuk umat Islam.¹⁸

c. Rukun dan Syarat Waris

Syarat yang harus dipenuhi dalam waris yaitu: meninggalnya *muwāris*], hidupnya *wāris*] (ahli waris), dan tidak adanya penghalang untuk mewarisi.¹⁹ Berikut ini penjelasan mengenai syarat-syarat tersebut:

1. Matinya *muwāris*] (orang yang mewariskan hartanya). Matinya *muwāris*] (pewaris) mutlak harus dipenuhi. Seorang baru disebut *muwarits* jika dia telah meninggal dunia. Jika seseorang memberikan harta kepada ahli warisnya ketika dia masih hidup, maka itu bukan disebut waris. Kematian *muwāris*], menurut ulama, dibedakan ke dalam tiga macam yaitu mati *ḥaqīqī*, mati *ḥukmī*, dan mati *taqḍīrī*.²⁰ Mati *ḥaqīqī* adalah kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian. Dan dapat disaksikan panca indra. Mati *ḥukmī* adalah kematian seseorang

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Pernada Media, 2003), hlm. 152.

¹⁹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hlm. 79.

²⁰ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 5.

yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim, misalnya seseorang yang dinyatakan hilang tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia, sebagai suatu keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Mati *taqdirī* adalah anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya seseorang yang diketahui ikut berperang atau secara lahiriyah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya, setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal dunia.²¹

2. Hidupnya *Wāris* (ahli waris). Adanya ahli waris yang masih hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksudnya, hak kepemilikan dari pewaris harus dipindahkan kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi. Hidupnya ahli waris mutlak harus dipenuhi. Seorang ahli waris hanya akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.²²
3. Tidak adanya penghalang untuk mewarisi. Para ahli waris baru dapat mewarisi harta peninggalan pewaris jika tidak ada penghalang baginya.²³

Selain syarat, ketentuan lain yang terkandung dalam hukum waris Islam adalah rukun. Rukun waris ada tiga yaitu :

1. Orang yang telah mati dan meninggalkan harta yang akan beralih kepada orang yang masih hidup disebut pewaris atau *Muwāris*.
2. Harta yang beralih dari orang yang mati kepada yang masih hidup yang disebut harta warisan atau *maurūs*.
3. Orang yang berhak menerima harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tersebut yang disebut ahli waris atau *Wāris*.²⁴

Baik *muwāris* maupun ahli waris, keduanya harus memenuhi syarat-syarat waris yang telah disebutkan sebelumnya, yakni matinya *muwāris* serta hidupnya ahli waris. Untuk ahli waris, ada syarat lain yakni tidak boleh ada unsur yang menghalangi ia untuk mendapatkan hak waris.

Harta waris atau dalam literatur fikih biasa disebut *tirkah*, menurut mayoritas ulama fikih, ialah segala apa yang menjadi milik seseorang, baik harta

²¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, hlm. 23.

²² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 130.

²³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 79.

²⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, hlm. 22.

benda maupun hak-hak kebendaan yang diwarisi oleh ahli warisnya setelah ia meninggal dunia.²⁵ Tentunya yang dimaksud ialah harta yang sudah tidak ada sangkut pautnya dengan hak orang lain. Mengenai syarat ini, Kompilasi Hukum Islam memberikan penjelasan bahwa yang termasuk harta warisan ialah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya. Termasuk di dalamnya biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.²⁶

d. Pengelompokan Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.²⁷ Jika pengelompokan ahli waris dianalisis dalam al-Quran surat al-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176, serta hadis Rasulullah, maka penggolongan itu terdiri atas:

1. Hubungan nasab yang meliputi golongan laki-laki yang terdiri atas ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek, serta golongan perempuan terdiri atas ibu, saudara perempuan, tante, dan nenek.
2. Hubungan perkawinan terdiri atas duda (suami) dan janda (istri).²⁸

Dari pengelompokan di atas, dikembangkan lagi menjadi tiga golongan, yaitu *zawu al-furūd*, *aṣābah*, dan *zawu al-arḥām*. Penjelasannya sebagai berikut:

1. *Zawu al-Furūd*, yaitu ahli waris yang mempunyai bagian yang telah ditentukan jumlahnya untuk mewarisi harta peninggalan, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Golongan *zawu al-furūd* terdapat dua belas orang (empat laki-laki dan delapan perempuan), antara lain: ayah, kekek, saudara laki-laki seibu, suami, isteri, anak perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek.²⁹
2. *Aṣābah* yakni anak turun dan kerabat seorang laki-laki dari pihak ayah. Mereka dinamakan *aṣābah* karena kuatnya ikatan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain.³⁰ *Aṣābah* juga disebut ahli waris yang tidak mendapat bagian yang sudah dipastikan besar kecilnya, atau dengan kata lain *Aṣābah* adalah ahli waris yang tidak mempunyai bagian tetap

²⁵ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*, hlm. 57.

²⁶ Pasal 171 (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 115.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 127.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih Bahasa Drs. Mudzakir AS, Jilid 14, (Bandung, Al-Ma'arif, 1996), hlm. 244.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 259.

dan tertentu, baik yang diatur dalam al-Quran dan Hadis. Mereka terdiri atas: anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara sekandung, saudara seayah, saudaranya ayah sekandung. *Aṣābah* dibagi menjadi dua, yaitu *Aṣābah Nasabiyyah* (*Aṣābah* karena hubungan nasab) dan *Aṣābah Sababiyyah* (*Aṣābah* karena perkawinan). Adapun *Aṣābah nasabiyyah* dibagi lagi menjadi tiga, yaitu *Aṣābah bi nafsih*, *Aṣābah bi gairih*, dan *Aṣābah ma'a gairih*.³¹ Penjelasan mengenai jenis-jenis *ashabah* dapat diketahui melalui gambar berikut:

Gambar 1. Penjelasan Jenis *Aṣābah*

<i>Ashabah bi nafsih</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>bunuwwah</i> (keanakan) • <i>ubuwwah</i> (keayahan) • <i>ukhuwwah</i> (kesaudaraan) • <i>'umumah</i> (kepamanan)
<i>Ashabah bil ghair</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Anak perempuan yang mewarisi bersama anak laki-laki • Cucu perempuan yang mewarisi bersama cucu laki-laki • Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung • Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.
<i>Ashabah ma'al ghair</i>	<ul style="list-style-type: none"> • saudara perempuan sekandung bersama dengan anak/cucu perempuan • saudara perempuan seayah bersama dengan anak/cucu perempuan a

3. *Zawu al-Arḥām*, yakni orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris, namun tidak dijelaskan bagiannya dalam Alquran dan hadis sebagai *zawu al-furūd* atau pun *Aṣābah*.³² *Zawu al-Arḥām* juga dapat diartikan sebagai kerabat pewaris yang tidak mendapatkan bagian *fard* maupun *aṣābah*. Jadi jika kerabat yang menjadi *aṣābah* adalah laki-laki dengan garis keturunan laki-laki, maka *Zawu al-Arḥām* adalah perempuan atau laki-laki dari garis perempuan. Ulama berbeda pendapat tentang *Zawu al-Arḥām*. Ulama madzhab Maliki dan madzhab Syafii berpendapat bahwa *Zawu al-Arḥām* sama sekali tidak berhak mendapatkan bagian waris. Sedangkan Ulama madzhab Hanafi dan Hanbali menyatakan bahwa *Zawu al-Arḥām* berhak mendapatkan harta waris ketika *zawu al-furūd* dan *aṣābah* tidak ada.³³

³¹ *Ibid.*, hlm. 260-261.

³² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar*, hlm. 168.

³³ Wahbah Az Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi*, hlm. 280.

3. Aksiologi Hukum Waris Islam

Aksiologi ilmu erat kaitannya dengan kegunaan atau fungsi dari pengetahuan. Aksiologi membahas tentang nilai guna atau tujuan dari pengetahuan serta hubungannya dengan tatanan moral.³⁴ Dalam tinjauan filsafat ilmu, tujuan keberadaan hukum waris Islam adalah dalam rangka memberikan hak waris kepada para ahli waris sesuai proporsinya. Tujuan ini telah disebutkan dalam al-Quran surat al-Nisa' ayat 7 bahwa baik kerabat laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam mendapatkan harta waris yang ditinggalkan kerabatnya yang meninggal.

Dalam bahasa agama, tujuan atau fungsi diistilahkan sebagai hikmah. Hikmah dan faedah yang terkandung dalam hukum waris sangat besar mengingat ketentuan-ketentuannya terkandung dalam beberapa ayat dalam al-Quran. Secara global dapat dirasakan bahwa hukum waris dapat menguatkan hubungan kekerabatan dan perasaan alamiah sejak lahir.³⁵ Manusia terlahir ke dunia ini tentunya melalui sebuah keluarga. Keluargalah yang secara tulus menyayangi anak semenjak lahir serta bersedia menemaninya sampai kapanpun untuk menjadi orang-orang terdekat. Oleh karena itulah, Islam semakin memupuk semangat kekerabatan dengan hubungan waris.

Jika dirinci, sebenarnya banyak sekali hikmah dan faedah yang terkandung dalam hukum waris. Terutama jika dikaitkan dalam beberapa ketentuannya sebagai berikut:

a. Hikmah hukum waris sebab perkawinan

Allah telah menciptakan makhluknya yang bernama manusia secara berpasang pasangan.³⁶ Allah juga mensyariatkan adanya pernikahan antara laki-laki dan perempuan sebagai upaya legalisasi hubungan antara keduanya. Allah juga menjadikan hubungan perkawinan sebagai salah satu sebab seseorang memperoleh hak waris. Di antara hikmahnya adalah bahwa masing-masing dari suami maupun istri merupakan penolong antara satu dengan yang lain dalam menjalani dinamika kehidupan, mulai dari mengatur rumah, mendidik anak dan apa yang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu, tidak pantas bagi mereka untuk tidak mendapat bagian dari harta warisan.

Hikmah lainnya adalah ketika ada seorang suami yang wafat meninggalkan istri yang sudah tua dan tidak mungkin untuk menikah lagi

³⁴ Jujun S. Suria Suamantri, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hlm.32

³⁵ Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmah di Balik Hukum Islam (Buku kedua)*, alih Bahasa Erta Mahyudin Firdaus, (Jakarta; Mustaqim, 2003), hlm. 226.

³⁶ QS. Al-Naba': 8.

dengan seseorang yang dapat memberinya nafkah untuk kehidupan selanjutnya, maka dia dapat hidup dengan harta waris dari suaminya. Atau ketika seorang suami meninggalkan istri yang miskin, paling tidak harta waris dari suaminya bisa menjadi nafkah bagi istri tersebut hingga selesai masa iddahnyanya.³⁷

b. Hikmah bagian 2 banding 1 antara laki-laki dan perempuan

Salah satu ketentuan dalam hukum waris yang hingga kini banyak dipertanyakan oleh kaum di luar Islam serta dijadikan bahan untuk menyerang Islam ialah adanya kesenjangan bagian antara laki-laki dan perempuan yakni 2 banding 1. Adapun hikmah pensyariaan bagian 2 banding 1 antara anak laki-laki dengan perempuan, karena laki-laki lebih berat tanggungannya daripada perempuan. Seperti mencari nafkah untuk belanja kehidupan keluarganya, anak-anaknya serta orang-orang yang menjadi tanggungannya secara syar'i. Bahkan laki-laki bertanggung jawab atas segala pengaturan masalah yang khusus maupun umum.

Berbeda dengan perempuan yang selalu terikat dengan beberapa penghalang. Tidak ada aktivitas lain bagi mereka kecuali mengatur rumah, sedang yang memberi uang belanja untuk urusan itu adalah suaminya, sebagai suatu kewajiban syar'i. Seorang istri tetap akan mendapatkan bagian meskipun istri dalam keadaan cukup baik dari segi harta dan kenikmatan hidup.

Hikmah lain yang terkandung dalam ketentuan 2 banding 1 ialah, karena laki-laki itu dibebani dengan masalah hidup yang tidak mampu dijalankan oleh kaum wanita. Laki-laki cenderung dinisbatkan pada pekerjaan-pekerjaan berat dan kasar yang tentunya sangat menguras tenaga dan pikiran. Bahkan dalam Islam, hanya kaum laki-laki lah yang diwajibkan untuk berperang di jalan Allah.³⁸ Meski dalam kasus tertentu, perempuan juga terkadang bekerja keras, namun jika dilihat dari sisi besarnya tanggung jawab kamu lelaki, maka pantaslah jika mereka mendapatkan bagian lebih.

Dalam beberapa ketentuan syariat, terdapat banyak tempat di mana kedudukan laki-laki lebih diutamakan daripada perempuan. Selain dalam hukum waris sendiri, kaum laki-laki juga lebih utama kedudukannya dalam berperang, kesempurnaan puasa, kesempurnaan salat, kenabian, khilafah, *imāmah*, adzan, khutbah, berjamaah, salat jumat, persaksian, hak nikah, pemberian mahar, hak menceraikan serta penyandaran nasab.³⁹

³⁷ Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmah di Balik*, hlm. 226.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 268.

³⁹ *Ibid.*

c. Hikmah pemberian hak waris kepada perempuan

Sebagaimana telah disebutkan dalam sejarah hukum waris, bahwa pada masa jahiliyyah, kaum perempuan dilarang mendapatkan waris. Bahkan lebih tragis lagi, mereka yang ditinggal mati suaminya, menjadi 'harta' warisan yang juga dapat diwaris oleh anaknya. Kemudian Islam datang dengan serta merta menghapus tradisi tersebut dan bahkan memberikan bagian waris pada kaum perempuan. Hikmahnya, bahwa Islam juga memperhatikan kaum perempuan. Bagi orang tua, tentunya kasih sayang tidak hanya diberikan kepada anak laki-laki saja. Anak perempuan juga mendapatkan kasih sayang yang sama. Oleh karena itulah, Islam mensyariatkan pembagian harta waris juga untuk anak perempuan.⁴⁰ Tidak hanya itu, bahkan bagian anak perempuan termasuk dalam bagian-bagian pasti (*al-furūd al-muqaddarah*), sedangkan anak laki-laki hanya mendapatkan sisa.

Beberapa hikmah lain yang terkandung dalam hukum waris adalah ketika ayah dan ibu mendapatkan hak waris. Tidak hanya hubungan nasab ke bawah saja yang mendapatkan warisan, melainkan hubungan nasab ke atas juga mendapatkan hak waris, mengingat betapa besar jasa ayah dan ibu kepada pewaris.⁴¹ Meskipun keduanya tidak pernah mengharapkan balasan atas jasanya kepada pewaris, yang notebene anaknya, namun Islam memerintahkan untuk tetap memberikan harta waris tersebut. Tidak hanya itu, Islam juga memerintahkan untuk membagi hak waris kepada saudara pewaris. Hal ini sebagai wujud terjalannya kasih sayang persaudaraan antara keduanya.

Hikmah lain dalam hukum waris adalah bahwa sistem hukum Islam sangatlah sistematis dalam mengatur bagian-bagian waris serta keterhalangan beberapa ahli waris oleh ahli waris lain. Dalam hal *ḥijāb* (terhalang mendapatkan waris), baik itu *ḥijāb nuqṣān* (pengurangan) maupun *ḥIrmān* (peniadaan), dapat ditemukan ketentuan tentang faktor skala prioritas hak waris, yakni yang paling utama tentunya ahli waris anak dan hubungan perkawinan (suami atau istri). Mereka sama sekali tidak bisa terhalang oleh siapapun. Hal ini dikarenakan besarnya kasih sayang pewaris pada anak maupun istri atau suaminya. Kemudian pada tingkatan kedua, terdapat ayah, ibu dan saudara yang masing-masing di antaranya bisa terpengaruh oleh keberadaan ahli waris anak. Ayah mendapatkan 1/6 ketika ada anak. Bagian ayah akan mengalami peningkatan ketika tidak ada anak laki-laki yakni 1/6 dan *aṣābah*. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengatur tanggung jawab atas ahli waris yang ditinggalkan pewaris, pertama dilimpahkan

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 269.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 272.

kepada anak laki-laki, kemudian turun kepada ayah jika anak laki-laki tersebut tidak ada. Sama halnya dengan hak waris ibu dan saudara yang terpengaruh keberadaan anak.⁴² Sedangkan hubungan ibu, ayah dan saudara juga saling mempengaruhi.⁴³ Hal ini mengisyaratkan bahwa Islam memperhatikan skala prioritas dalam hal waris disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab dan faktor kedekatan antara pewaris dengan ahli waris masing-masing.

Perhatian Islam akan kasih sayang antar keluarga dalam hubungan waris juga terlihat dalam ketentuan faktor penghalang waris, yakni pembunuhan. Adanya kasus pembunuhan antar keluarga secara otomatis dapat membatalkan hak waris bagi sang pembunuh. Hal ini tentu mengisyaratkan bahwa pembunuhan yang terjadi menjadi bukti hilangnya rasa kasih sayang dalam hati pembunuh. Konsekuensinya, ia harus kehilangan pula hak mewarisi harta pewaris karena secara otomatis, kasih sayang pewaris atau keluarga pewaris lain hilang terhadap si pembunuh.⁴⁴

d. Hikmah Hukum Waris dalam Ranah Sosial

Selain hikmah-hikmah hukum waris yang telah disebutkan, terdapat pula hikmah-hikmah lain terutama yang berhubungan dengan ranah sosial. Berikut ini beberapa hikmah yang berkaitan dengan hukum waris⁴⁵, sebagai berikut: pertama, Pembagian waris dimaksudkan untuk memelihara harta (*hifdz al maal*). *Kedua*, mengentaskan kemiskinan dalam kehidupan berkeluarga, serta kehidupan bermasyarakat dalam skala luas. *Ketiga*, menjalin tali silaturahmi antar anggota keluarga dan memeliharanya agar tetap utuh. *Keempat*, merupakan suatu bentuk pengalihan amanah atau tanggung jawab dari seseorang kepada orang lain, karena hakekatnya harta adalah amanah Allah SWT yang harus dipelihara dan tentunya harus dipertanggungjawabkan kelak. *Kelima*, mewujudkan kemaslahatan umat Islam dengan menjadikan kesamaan agama sebagai salah satu sebab pendukung hubungan waris. Dan *keenam*, ketentuan hukum waris menjamin perlindungan bagi keluarga dan mendukung kemajuan dari generasi ke generasi dalam bermasyarakat. Hal ini karena waris merupakan bagian dari hukum keluarga dalam kajian keislaman.⁴⁶

⁴² Ibu mendapat 1/6 ketika ada anak dan 1/3 ketika tidak ada anak. Saudara akan terhalang sama sekali ketika ada anak.

⁴³ Ayah dapat menjadi penghalang bagi saudara untuk mendapatkan waris. Bagian ibu juga terpengaruh keberadaan saudara ketika tidak ada anak. Lebih lengkapnya, baca bagian-bagian ahli waris.

⁴⁴ Al-Jurjawi, *Hikmah di Balik*, hlm. 274.

⁴⁵ Jaenal Arifin, *Filsafat Hukum Islam: Tasyri' dan Syar'i*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), hlm. 130.

⁴⁶ Sadari, "Studi Islam dalam Kajian Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 63-84.

Pemahaman Holistik

Holistik secara sederhana mengandung arti bahwa sesuatu itu berhubungan dengan sebuah sistem secara keseluruhan, sebagai suatu kesatuan lebih daripada sekadar kumpulan bagian. Memahami hukum waris Islam secara holistik berarti melihat hukum waris sebagai sebuah sistem yang di dalamnya terdapat bagian-bagian sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan. Pemahaman semacam ini menjadi penting agar hukum waris Islam tidak dimakanai secara parsial.

Tulisan ini dengan pemahaman holistik tersebut mencoba melihat hukum waris Islam dari perspektif filsafat ilmu. Telah dipaparkan bahwa filsafat ilmu memandang suatu pengetahuan dari tiga aspek, yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi. Terbukti bahwa hukum waris Islam dapat dilihatnya dari ketiga aspek filsafat ilmu tersebut. Pemahaman seperti ini dimaksudkan agar maksud disyariatkannya hukum waris tidak mencederai rasa keadilan dan kemanusiaan.

Keadilan adalah salah satu unsur terpenting dari inti ajaran Islam. Hukum waris Islam seyogyanya dengan pemahaman holistik ini akan melahirkan rasa keadilan yang dapat diterima secara baik di antara ahli waris. Persengketaan antara ahli waris yang sering terjadi selama ini disebabkan karena belum terpenuhinya rasa keadilan ini. Kemanusiaan pun demikian adanya. Dengan melihat hukum waris Islam secara holistik, yaitu berdasarkan aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologinya, maka unsur kemanusiaan menjadi terpenuhi, karena tidak ada hal-hal yang diduga menyalahi hak individu sebagai manusia.

Kesimpulan

Hukum waris dalam tinjauan ontologi merupakan syariat Allah kepada umat Islam sebagai ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan sesuai dengan yang terkandung dalam al-Quran dan Hadis. Keberadaan hukum waris dengan pelbagai ketentuannya memiliki kekuatan hukum mengikat bagi semua umat Islam untuk menjalankannya. Asas *ijbārī* yang berada dalam hukum waris juga menuntut umat Islam secara memaksa untuk mematuhi hukum waris tersebut, terlebih ketika melihat peringatan Allah dalam surat al-Nisa' ayat 13 dan 14. Hukum waris dalam tinjauan epistemologi merupakan rangkaian ketentuan dari Allah yang diambil dari al-Quran dan Hadis serta diijtihadi oleh para ulama salaf. Ketentuan-ketentuan dalam hukum waris beraneka ragam, di antaranya hubungan waris, syarat dan rukun waris, penggolongan ahli waris dan lain sebagainya. Seluruh ketentuan tersebut merupakan satu kesatuan dalam bingkai hukum waris.

Hukum waris dalam tinjauan aksiologi memiliki tujuan memberikan hak waris kepada para ahli waris sesuai proporsinya. Beberapa ketentuan dalam hukum waris mengandung nilai dan hikmah yang sangat beragam dan ketika umat Islam telah memahami hikmah-hikmah tersebut, sudah selayaknya mereka menerima dan melaksanakan hukum waris Islam dengan semangat *ta'abbudī*, yakni semata-mata mencari ridha Allah SWT. Dalam ranah sosial, hukum waris juga dilaksanakan dalam rangka pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*), pengentasan kemiskinan, penjalin tali silaturahmi, pengalihan amanah atau tanggung jawab, perekat hubungan serta penjamin kualitas hidup antar generasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, Mohammad. *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
- al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz 8, Beirut: Dar Thauq an Najah, 1422 H.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmah di Balik Hukum Islam*. terjemahan Erta Mahyudin Firdaus. Jakarta: Mustaqim, 2003.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damsyiq: Dar al Fikr. 1985.
- Arifin, Jaenal. *Filsafat Hukum Islam: Tasyri' dan Syar'i*. Jakarta: UIN Jakarta Press. 2006.
- Arifin, Zaenal. "Pemikiran Hukum Waris Islam Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid", *Disertasi*. Yogyakarta: UII. 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
- Hidayati, Niswatul. "Rekonstruksi Hukum Waris Islam: Makna Kalalah David S. Power", *Muslim Heritage*, Vol. 5, No.1, 2017.
- Muhibbin, Mohammad dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Munadi, Usman. "Al-Quran dan Transformasi Sistem Waris Jahiliyah". *Sarwah*. Vol. 15, No.1, 2016.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif, 1981.
- Sabiq, Sayyid. *Terjemah Fikih Sunnah*. Terjemahan Mudzakir AS, Bandung: Al-Ma'arif. 1996.
- Sadari, "Studi Islam dalam Kajian Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Salman, Otje dan Mustofa Haffas. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Aditama. 2006.
- Suamantri, Jujun S. Suria. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Sinar Harapan. 1984.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media. 2003.

Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

(Footnotes)

- 1 Imam al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 8, (Beirut: Dar Thauq al-Najah, 1422 H), hlm. 152.
- 2 *Ibid.*, hlm. 156

